



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); ✓
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); ✓
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); ✓
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ✓
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); ✓
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14, Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 99); ✓
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); ✓
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); ✓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Purbalingga.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Unit SKPD adalah Bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
10. SKPD/Unit SKPD Teknis adalah SKPD/Unit SKPD yang membidangi urusan belanja hibah atau bantuan sosial.
11. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang menyelenggarakan urusan keuangan dan aset Daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
16. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
18. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan SKPD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, monitoring dan evaluasi belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa.
- (2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja SKPD yang hasilnya dimaksudkan untuk dihibahkan atau disalurkan sebagai bantuan sosial.
- (3) Aset Pemerintah Daerah yang pada saat pengadaannya tidak dimaksudkan untuk dihibahkan atau disalurkan sebagai bantuan sosial yang kemudian akan dihibahkan atau disalurkan sebagai bantuan sosial, maka mekanismenya mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai penatausahaan Barang Milik Daerah.

BAB III BELANJA HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ✓
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. ✓
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; ✓
 - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat; ✓
 - c. tidak secara terus-menerus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ✓
 - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; ✓
 - 3) partai politik; dan/atau ✓
 - 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; ✓
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan ✓
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah. ✓
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang/jasa. ✓

Pasal 4

- (1) Belanja hibah dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah; ✓
 - b. Pemerintah Daerah lainnya; ✓
 - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); ✓
 - d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); ✓
 - e. Badan dan Lembaga; ✓
 - f. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau ✓
 - g. Partai Politik. ✓
- (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan usulan dari calon penerima. ✓

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga yang wilayah kerjanya berada di daerah, kecuali hibah karena ada amanat dari pemerintah. ✓
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaannya tidak duplikasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari calon penerima yang menyatakan bahwa obyek kegiatan yang dibiayai oleh hibah tidak duplikasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. ✓
- (3) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan yang sama hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. ✓

Pasal 6

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

Pasal 7

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓
- (2) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang dan/atau jasa. ✓

Pasal 9

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; ✓
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri, bupati/wali kota; ✓
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal, kepala SKPD, atau kepala SKPD Daerah lain yang terkait sesuai dengankewenangannya. ✓
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. ✓

- (2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili; ✓
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan ✓
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah. ✓
- (3) Hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. koperasi primer atau sekunder tingkat Kabupaten; ✓
 - b. berkedudukan di wilayah administrasi Daerah; ✓
 - c. memiliki izin badan hukum koperasi dan ijin usaha; ✓
 - d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 2 (dua) tahun terakhir pada saat mengajukan usulan hibah, dikecualikan hibah atas inisiatif Pemerintah Daerah; dan ✓
 - e. tidak sedang mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan bersubsidi dari Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Daerah lainnya, dikecualikan hibah atas inisiatif pemerintah daerah. ✓

Pasal 10

Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau perkumpulan, dengan persyaratan paling sedikit: ✓

- a. telah mendapatkan pengesahan badan hukum dan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; ✓
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi daerah; dan ✓
- c. memiliki sekretariat tetap di daerah. ✓

Pasal 11

- (1) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g adalah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓
- (2) Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 12

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati dan dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB). ✓

- (2) Kepala SKPD/Sub Unit SKPD Teknis yang membidangi melakukan verifikasi usulan hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mendapat disposisi Bupati.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi verifikasi dokumen administrasi dan verifikasi faktual keberadaan calon penerima hibah.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SKPD yang membidangi perencanaan dan menjadi pertimbangan pencantuman alokasi hibah dalam penyusunan RKPD/Perubahan RKPD.
- (5) RKPD/Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyusunan rancangan KUA/Perubahan KUA dan PPAS/Perubahan PPAS.
- (6) KUA/Perubahan KUA dan PPAS/Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penyusunan RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD.

Pasal 13

- (1) Belanja Hibah dianggarkan pada SKPD Teknis dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Teknis.
- (2) Terhadap belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (3) Penganggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan dalam RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD;
- (4) RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD/Perubahan APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 14

Pelaksanaan anggaran belanja hibah mendasarkan pada DPA-SKPD atau DPPA- SKPD.

Paragraf 1 Hibah Uang

Pasal 15

- (1) Berdasarkan DPA/DPPA SKPD, Kepala SKPD/Unit SKPD melakukan verifikasi faktual atas eksistensi calon penerima hibah uang.
- (2) Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sesuai kebutuhan dan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
- (3) Dalam verifikasi faktual:
 - a. dimungkinkan perubahan atas dokumen usulan/proposal, seperti: RAB dan/atau Nama Pengurus;

- b. dalam hal terdapat perbedaan nama/identitas dan/atau alamat antara dokumen APBD/Perubahan APBD atau DPA/DPPA SKPD dengan nama/alamat sesungguhnya, dilakukan penyesuaian nama/identitas atau alamat penerima hibah dengan didukung Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang sejenis; dan
 - c. dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan badan/lembaga/ organisasi kemasyarakatan, dilakukan penundaan atau pembatalan proses untuk diberikan hibah uang atas alokasi anggaran tahun anggaran berkenaan.
- (4) Setelah dilakukan verifikasi faktual, Kepala SKPD mengusulkan daftar penerima hibah uang yang dirinci nama, alamat, dan besarnya untuk ditetapkan menjadi Keputusan Bupati.
 - (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyaluran hibah uang.
 - (6) Perikatan hibah uang dituangkan dalam NPHD.
 - (7) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat antara lain:
 - a. pihak pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. nilai hibah yang akan diterima dan tahap pencairan;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. mekanisme dan syarat-syarat penyaluran/pemberian dan penggunaan hibah;
 - f. sanksi; dan
 - g. ketentuan lain yang relevan.

Pasal 16

- (1) Pencairan belanja hibah uang dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Sistem pencairan belanja hibah uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (3) Penerima hibah mengajukan surat permohonan pencairan belanja hibah kepada Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis dengan dilampiri:
 - a. kuitansi;
 - b. salinan rekening bank penerima hibah;
 - c. salinan Usulan/Proposal;
 - d. rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - e. salinan NPHD; dan
 - f. khusus untuk hibah kepada Pemerintah dilengkapi dengan Surat Pernyataan bahwa obyek kegiatan yang dibiayai dari hibah tidak duplikasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Berdasarkan surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala SKPD/Unit SKPD Teknis mengajukan permohonan pencairan ke BAKUDA sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pengajuan pencairan SP2D dari Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis dilampiri dengan:
 - a. Dokumen SPM;
 - b. Surat permohonan pencairan memuat antara lain:
 - 1) nomor DPA;
 - 2) nama Penerima;
 - 3) nama dan nomor rekening penerima;
 - c. Salinan berita acara hasil verifikasi faktual penerima hibah.

- (6) Penerima hibah wajib menggunakan uang hibah segera setelah menerimanya sesuai RAB dan ketentuan dalam NPHD.
- (7) Rincian kegiatan dan biaya dalam dokumen RAB bersifat indikatif dan dapat dilakukan penyesuaian menurut kebutuhan pada saat digunakan sepanjang tidak merubah nama dan lokasi kegiatan serta *output* dan *outcome* kegiatan.
- (8) Penyesuaian RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada SKPD/Unit SKPD Teknis.
- (9) Dalam hal *output* kegiatan telah selesai dan masih ada sisa uang hibah, maka sisa uang tersebut dapat digunakan kembali untuk meningkatkan *output* kegiatan dengan terlebih dahulu menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis dengan dilampiri perubahan RAB.
- (10) Dalam hal terdapat sisa dana hibah pada akhir tahun anggaran dan *output* kegiatan belum selesai, maka sisa dana hibah dapat digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepala SKPD/Unit SKPD Teknis.
- (11) Dalam terdapat sisa dana hibah sudah tidak akan digunakan atau lembaga/badan dinyatakan bubar atau membubarkan diri, maka dana hibah atau sisa uang hibah disetorkan ke Rekening Kas Daerah.

Paragraf 2
Hibah Barang/Jasa

Pasal 17

- (1) Berdasarkan DPA/DPPA SKPD, Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis melakukan verifikasi faktual atas eksistensi calon penerima hibah barang/jasa.
- (2) Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sesuai kebutuhan dan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
- (3) Dalam verifikasi faktual:
 - a. dimungkinkan perubahan atas dokumen usulan/proposal, seperti: jenis barang dan/atau nama pengurus;
 - b. dalam hal terdapat perbedaan nama/identitas dan/atau alamat antara dokumen APBD/Perubahan APBD atau DPA/DPPA SKPD dengan nama/alamat sesungguhnya, dilakukan penyesuaian nama/identitas dan/atau alamat penerima hibah dengan dilampiri Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang sejenis; dan
 - c. dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan, dilakukan penundaan atau pembatalan proses untuk diberikan hibah barang/jasa atas alokasi anggaran tahun anggaran berkenaan.
- (4) Setelah dilakukan verifikasi, Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis mengusulkan daftar penerima hibah barang/jasa yang dirinci nama, alamat, jenis, jumlah dan nilai barang/jasa yang dihibahkan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyaluran hibah barang/jasa.

- (6) Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis melakukan proses pengadaan barang/jasa yang akan dihibahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pada saat penyaluran terdapat penerima yang dibatalkan maka tidak dapat dialihkan kepada calon penerima lain.
- (8) Perikatan penyaluran hibah barang/jasa dituangkan dalam NPHD.
- (9) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memuat antara lain:
 - a. pihak pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. jenis, jumlah dan nilai Barang/jasa yang dihibahkan;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. pemanfaatan hibah;
 - f. sanksi; dan
 - g. ketentuan lain yang relevan.
- (10) Penyerahan/penyaluran hibah barang/jasa kepada penerima hibah dibuatkan Berita Acara Serah Terima barang/jasa, dan menjadi lampiran pertanggungjawaban SKPD/Unit SKPD Teknis.
- (11) Sisa barang yang belum diserahkan/disalurkan kepada penerima hibah per tanggal 31 Desember menjadi barang persediaan di SKPD/Unit SKPD Teknis dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan SKPD berdasarkan harga perolehan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 18

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis paling lama 1 (satu) bulan setelah selesainya kegiatan penggunaan dana hibah.
- (2) Dalam hal kegiatan berakhir pada bulan Desember, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Apabila pelaksanaan kegiatan penggunaan dana hibah sampai dengan akhir tahun anggaran belum selesai, maka laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan dengan dilampiri perkembangan fisik kegiatan dan sisa dana.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi paling sedikit:
 - a. laporan Penerimaan Dana dan Penggunaan Dana serta sisa dana;
 - b. perbandingan antara RAB dengan realisasi dan disertai penjelasan adanya perbedaan tersebut; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab penerima hibah yang menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan uang hibah yang diterimanya.
- (5) Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis bertanggung jawab secara formal dan material atas penyerahan hibah uang, meliputi pertanggungjawaban kelengkapan dan keabsahan atas dokumen pendukung penyaluran hibah.
- (6) Kepala SKPD/Unit SKPD teknis bertanggung jawab secara formal dan material atas pengadaan barang/jasa dan penyerahan/penyaluran hibah barang/jasa.

- (7) Penerima hibah uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah uang yang diterimanya.
- (8) Penerima hibah barang/jasa bertanggungjawab atas pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan hibah barang/jasa yang diterimanya.
- (9) Penerima hibah uang wajib menyelenggarakan pencatatan dan dokumentasi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah atas penggunaan dana hibah uang yang diterimanya.
- (10) Catatan dan bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (9) di simpan oleh penerima hibah dan menjadi pertanggungjawaban sebagai obyek pemeriksaan dan tidak perlu dikirimkan kepada SKPD/Unit SKPD Teknis.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Bagian Satu Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (3) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam maupun bencana non alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (4) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat.

Pasal 20

- (1) Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Bantuan sosial dalam bentuk uang merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada anggota/kelompok masyarakat.
- (3) Bantuan sosial dalam bentuk barang merupakan belanja barang/jasa SKPD yang hasilnya diperuntukkan untuk diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat.

Pasal 21

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada anggota/kelompok masyarakat terdiri atas:
 - a. bantuan sosial yang direncanakan; dan
 - b. bantuan sosial yang tidak direncanakan.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang sudah jelas sasarannya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (4) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (5) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

Pasal 22

- (1) Pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria:
 - a. selektif, artinya bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan, artinya anggota/kelompok masyarakat memiliki identitas yang jelas seperti identitas kependudukan, identitas lembaga, surat keterangan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain yang sejenis;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial atau dipandang sudah berdaya; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaannya.
- (2) Sesuai tujuan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d artinya tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
 - b. perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
 - c. pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
 - d. jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;

- e. penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan; dan
 - f. penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- (3) Identitas kependudukan, identitas lembaga, surat keterangan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan identitas yang menunjukkan secara jelas, bahwa penerima bantuan:
- a. Anggota/kelompok masyarakat yang berdomisili dalam wilayah administratif pemerintah daerah; dan
 - b. Dalam hal berdomisili di luar wilayah administratif pemerintah daerah, anggota/kelompok masyarakat harus memenuhi ketentuan:
 - 1) memiliki identitas dalam wilayah administratif pemerintah daerah; atau
 - 2) berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat pemerintah daerah yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak sosial.

Bagian Kedua
Penganggaran

Paragraf 1
Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan

Pasal 23

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan bantuan sosial uang yang direncanakan secara tertulis kepada Bupati, dengan dilengkapi dokumen:
 - a. surat Usulan/Proposal yang ditandatangani individu, kepala keluarga, ketua kelompok masyarakat, atau Pejabat/Pengurus Lembaga non pemerintah; dan
 - b. Rincian kebutuhan biaya dan besaran bantuan yang diusulkan.
- (2) Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis dapat mengusulkan bantuan sosial uang yang direncanakan secara tertulis.
- (3) Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis melakukan verifikasi usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mendapat disposisi Bupati.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi verifikasi dokumen administrasi dan verifikasi faktual keberadaan calon penerima bantuan sosial.
- (5) Usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada SKPD yang membidangi perencanaan dan menjadi pertimbangan pencantuman alokasi hibah dalam penyusunan RKPD/Perubahan RKPD;
- (6) RKPD/Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penyusunan rancangan KUA/Perubahan KUA dan PPAS/Perubahan PPAS.

- (7) KUA/Perubahan KUA dan PPAS/Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penyusunan RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD.

Pasal 24

- (1) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan dianggarkan pada SKPD/Unit SKPD Teknis dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (2) Terhadap bantuan sosial uang yang direncanakan yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.
- (3) Penganggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RKA SKPD.
- (4) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Bantuan Sosial Uang yang Tidak Direncanakan

Pasal 25

- (1) Bantuan sosial uang yang tidak direncanakan dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada BAKELDA.

Paragraf 3

Bantuan Sosial Barang

Pasal 26

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan bantuan sosial barang secara tertulis kepada Bupati, dengan dilengkapi dokumen:
 - a. surat Usulan/Proposal yang ditandatangani individu, kepala keluarga, ketua kelompok masyarakat, atau Pejabat/Pengurus Lembaga non pemerintah; dan
 - b. Rincian kebutuhan bantuan barang yang diusulkan.
- (2) Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis dapat mengusulkan bantuan sosial barang secara tertulis.
- (3) Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis melakukan verifikasi usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mendapat disposisi Bupati.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi verifikasi dokumen administrasi dan verifikasi faktual keberadaan calon penerima bantuan sosial.
- (5) Usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada SKPD yang membidangi perencanaan dan menjadi pertimbangan pencantuman alokasi bantuan sosial dalam penyusunan RKPD/Perubahan RKPD.

- (6) RKPD/Perubahan RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penyusunan rancangan KUA/Perubahan KUA dan PPAS/Perubahan PPAS.
- (7) KUA/Perubahan KUA dan PPAS/Perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar penyusunan RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD.

Pasal 27

- (1) Belanja bantuan sosial barang dianggarkan pada SKPD/Unit SKPD Teknis dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penganggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RKA SKPD.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Paragraf 1 Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial uang yang direncanakan mendasarkan pada DPA/DPPA-SKPD.
- (2) Berdasarkan DPA/DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis melakukan verifikasi faktual atas eksistensi calon penerima bantuan sosial uang yang direncanakan.
- (3) Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam verifikasi faktual:
 - a. dimungkinkan perubahan atas dokumen usulan/proposal;
 - b. dalam hal terdapat perbedaan nama/identitas dan/atau alamat antara dokumen APBD/Perubahan APBD atau DPA/DPPA-SKPD dengan nama/alamat sesungguhnya, dilakukan penyesuaian nama/alamat calon penerima bantuan sosial dengan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang sejenis; dan
 - c. dalam hal terjadi sengketa kepengurusan lembaga/kelompok penerima bantuan sosial bantuan sosial uang yang direncanakan maka dilakukan penundaan atau pembatalan proses untuk diberikan bantuan sosial bantuan sosial uang yang direncanakan.
- (5) Setelah dilakukan verifikasi faktual, Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis mengusulkan daftar penerima bantuan sosial yang dirinci nama, alamat, dan besarnya untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penyaluran bantuan sosial uang yang direncanakan.

Pasal 29

- (1) Pencairan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Sistem pencairan belanja bantuan sosial yang direncanakan dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS)/Uang Persediaan/Tambahan Uang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembayaran dengan Uang Persediaan/Tambahan Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai apabila penerima bantuan sosial mengalami kesulitan untuk dilakukan pembayaran secara non tunai.
- (4) Penerima bantuan sosial uang yang direncanakan mengajukan permohonan pencairan kepada SKPD/Unit SKPD Teknis dengan dilampiri:
 - a. kuitansi;
 - b. nomor rekening penerima bantuan sosial;
 - c. dokumen Usulan/Proposal untuk bantuan sosial inisiatif calon penerima;
- (5) Berdasarkan permohonan pencairan dari penerima bantuan sosial, SKPD/Unit SKPD Teknis mengajukan pencairan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pengajuan SP2D bantuan sosial dilampiri dengan:
 - a. Dokumen SPM.
 - b. Surat permohonan pencairan memuat antara lain:
 - 1) Nomor DPA;
 - 2) Nama Penerima; dan
 - 3) Nama dan nomor rekening bank penerima.
 - c. Surat Pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan telah dilakukan verifikasi faktual dan layak diberikan bantuan sosial.
- (7) Penerima bantuan sosial wajib menggunakan uang bantuan sosial segera setelah menerimanya sesuai RAB.
- (8) Rincian kegiatan dan biaya dalam dokumen RAB bersifat indikatif dan dapat dilakukan penyesuaian menurut kebutuhan pada saat digunakan sepanjang tidak merubah nama dan lokasi kegiatan serta *output* dan *outcome* kegiatan.
- (9) Penyesuaian RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada SKPD/Unit SKPD Teknis.
- (10) Dalam hal *output* kegiatan telah selesai dan masih ada sisa uang bantuan sosial, maka sisa uang tersebut dapat digunakan kembali untuk meningkatkan *output* kegiatan dengan terlebih dahulu menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis dengan dilampiri perubahan RAB.
- (11) Dalam hal terdapat sisa dana bantuan sosial uang yang direncanakan pada akhir tahun anggaran dan *output* kegiatan belum selesai, maka sisa dana bantuan sosial dapat digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepala SKPD/Unit SKPD Teknis.
- (12) Dalam terdapat sisa dana bantuan sosial uang yang direncanakan sudah tidak akan digunakan atau lembaga/badan dinyatakan bubar atau membubarkan diri, maka dana bantuan sosial atau sisa uang bantuan sosial disetorkan ke Rekening Kas Daerah.

Paragraf 2
Bantuan Sosial Uang Yang Tidak Direncanakan

Pasal 30

- (1) Tata cara pengusulan, sasaran penerima, dan besaran bantuan sosial uang yang tidak direncanakan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh SKPD/Unit SKPD Teknis dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis mengajukan usulan penerima bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (4) Penerima bantuan sosial uang yang tidak direncanakan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis berdasarkan persetujuan Bupati.

Pasal 31

- (1) Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis mengajukan permohonan pencairan kepada BAKEUDA dengan dilampiri:
 - a. rencana Kebutuhan Belanja;
 - b. foto copy persetujuan Bupati; dan
 - c. Keputusan kepala SKPD/Unit SKPD Teknis tentang Penerima Bantuan sosial yang tidak direncanakan.
- (2) Bendahara pengeluaran pada BAKEUDA mengajukan pencairan kepada BUD sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Bendahara pengeluaran pada BAKEUDA memindahbukukan dana bantuan sosial yang tidak direncanakan ke rekening bendahara pengeluaran SKPD/Unit SKPD Teknis.
- (4) Setelah pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD/Unit SKPD Teknis menyalurkan dana bantuan sosial uang yang tidak direncanakan kepada penerima.

Paragraf 3
Bantuan Sosial Barang

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja bantuan sosial barang mendasarkan pada DPA/DPPA-SKPD.
- (2) Berdasarkan DPA/DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis melakukan verifikasi faktual atas eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi calon penerima bantuan sosial barang.
- (3) Pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sesuai kebutuhan.
- (4) Pada saat verifikasi faktual, apabila terjadi sengketa kepengurusan pimpinan lembaga non pemerintahan, maka dilakukan penundaan atau pembatalan proses untuk diberikan bantuan sosial barang.

- (5) Setelah dilakukan verifikasi, Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis mengusulkan penetapan daftar penerima bantuan sosial barang yang dirinci secara jelas nama, alamat, jenis, satuan dan nilai barang untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis melakukan proses pengadaan barang dengan menyesuaikan daftar penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) Daftar penerima bantuan sosial barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyaluran bantuan sosial.

Pasal 33

- (1) Penyerahan bantuan sosial barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan menjadi bukti pertanggungjawaban Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis.
- (2) Sisa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial per tanggal 31 Desember menjadi barang persediaan di SKPD dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan SKPD dengan harga perolehan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1 Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan

Pasal 34

- (1) Lembaga non pemerintah yang menerima bantuan sosial uang yang direncanakan yang kemudian disalurkan kepada individu, kelompok, dan/atau masyarakat menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran bantuan sosial kepada Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis paling lambat 1 bulan setelah selesainya kegiatan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan penyaluran/penyerahan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir tahun anggaran belum selesai, maka lembaga penerima bantuan sosial menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran bantuan sosial paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. laporan Penerimaan dan Penyaluran bantuan sosial uang dan sisanya;
 - b. laporan Realisasi Belanja Bantuan Sosial; dan
 - c. surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bertanggung jawab atas penerimaan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan Petunjuk Teknis dan dokumen Usulan/Proposal.
- (4) Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis bertanggung jawab secara formal dan material atas penyaluran bantuan sosial uang yang direncanakan, meliputi pertanggungjawaban kelengkapan dan keabsahan atas dokumen pendukung.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kelengkapan dan keabsahan atas dokumen pendukung:

- a. Usulan/proposal untuk bantuan sosial inisiatif anggota/kelompok masyarakat;
 - b. Berita Acara Serah Terima bantuan sosial.
- (6) Penerima bantuan sosial uang yang direncanakan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial.
 - (7) Penerima bantuan sosial uang yang direncanakan wajib menyelenggarakan pencatatan dan dokumentasi bukti-bukti yang memadai atas penerimaan dan penggunaan bantuan sosial.
 - (8) Catatan dan bukti-bukti sebagaimana dimaksud ayat (9) disimpan oleh penerima bantuan sosial uang yang direncanakan dan menjadi pertanggungjawaban sebagai obyek pemeriksaan dan tidak perlu dikirimkan kepada SKPD/Unit SKPD Teknis.

Paragraf 2

Bantuan Sosial Uang Yang Tidak Direncanakan

Pasal 35

- (1) SKPD/Unit SKPD Teknis menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada BAKEUDA paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dana diterima di rekening bendahara pengeluaran SKPD/Unit SKPD Teknis.
- (2) Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat pengantar Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis;
 - b. Buku Kas Umum;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab; dan
 - d. Surat Tanda Setoran jika ada sisa dana.
- (3) Dalam hal dana bantuan sosial uang yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pada bulan Desember, laporan disampaikan paling lambat pada akhir tahun anggaran.
- (4) SKPD/Unit SKPD Teknis bertanggung jawab penuh atas penyaluran dana bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada penerima yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab.

Paragraf 3

Bantuan Sosial Barang

Pasal 36

- (1) Lembaga non pemerintah yang menerima bantuan sosial barang yang kemudian disalurkan kepada individu, kelompok, dan/atau masyarakat menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran bantuan sosial kepada Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis paling lambat 1 (satu) bulan setelah penerimaan barang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan Penerimaan dan Penyaluran bantuan sosial barang serta sisa barang;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bertanggung jawab atas penerimaan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan Petunjuk Teknis dan dokumen Usulan/Proposal.

- (3) Kepala SKPD/Unit SKPD Teknis bertanggung jawab secara formal dan material atas pengadaan barang dan penyaluran bantuan sosial barang.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kelengkapan dan keabsahan atas dokumen pendukung:
 - a. Usulan/proposal untuk bantuan sosial barang inisiatif anggota/kelompok masyarakat;
 - b. Prosedur pengadaan barang sampai barang diterima dan dibayar; dan
 - c. Berita Acara Serah Terima bantuan sosial barang.
- (5) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial barang.
- (6) Penerima bantuan sosial barang bertanggung jawab atas pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan bantuan sosial barang yang diterimanya.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Kepala SKPD/Sub Unit SKPD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Inspektorat Daerah.
- (3) Kepala SKPD/Sub Unit SKPD menyusun laporan akhir pelaksanaan hibah/bantuan sosial paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Kepala SKPD dapat menyusun petunjuk teknis yang mengatur mengenai:

- a. syarat-syarat khusus penerima hibah dan bantuan sosial;
- b. metode pelaksanaan kegiatan hibah dan/atau bantuan sosial;
- c. metode pengadaan barang/jasa untuk dihibahkan atau disalurkan sebagai bantuan sosial;
- d. format usulan/proposal;
- e. format NPHD;
- f. format Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah dan standarisasi satuan/besaran nilai hibah/bantuan sosial; dan
- g. ketentuan lain yang relevan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Oktober 2022

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR